



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2020



- Bawaslu Rembang [@bawaslu_rembang](#) <http://rembang.bawaslu.go.id>
Bawaslu Kab Rembang rembangbawaslu@gmail.com

Sekretariat:
Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59219

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan terkait erat dengan penegakan hukum. Bukan tanpa sebab, karena memang sejatinya Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah perebutan kekuasaan yang terlembagakan. Sehingga peserta, tim lampanye, dan para pendukung tidak menutup kemungkinan memanfaatkan celah dengan melakukan perbuatan melanggar hukum demi keuntungan calonnya.

Dalam situasi seperti ini wajib bagi Pengawas Pemilu memahami dan berpegang teguh pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai panglima agar kontestasi berjalan secara wajar dan *fairplay*. Jika kita mencermati aturan main dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, maka Pengawas Pemilu hanyalah pintu gerbang penegakan hukum. Hal ini bisa kita lihat, jika terbukti ada pelanggaran administrasi diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum, tindak pidana ke Gakkumdu, netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan lain sebagainya.

Namun tidak banyak orang tahu akan hal itu, sehingga wajar jika ekspektasi masyarakat kepada Pengawas Pemilu tinggi dalam penegakkan hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan. Maka penting iranya bahwa Pengawas Pemilu harus menjadikan hukum sebagai panglima untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan . sehingga apa yang menjadi harapan semua pihak bisa terwujud.

BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN REMBANG

Ketua,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. BAB I PENDAHULUAN	1
B. BAB II PERAN dan KIPRAH DIVISI HUKUM	4
1. Penguatan Kapasitas Hukum	4
2. Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum	22
3. Sosialisasi Produk Hukum	24
4. Fasilitas Advokasi dan Bantuan Hukum	26
5. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan	27
6. Pengawasan atas Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan	54
C. PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah sebuah cerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam UUD RI 1945 yakni **Pasal 1 ayat (2)** yang berbunyi “*kedaulatan berada di tangan rakyat*” dan *dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, yang selanjutnya kembali dipertegas dalam pasal **22 E ayat (1)** yang menyebutkan bahwa “*pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia*”.

Indonesia sebagai negara Demokrasi, tentu saja tidak terlepas dengan adanya Penyelenggaran Pemilihan sebagai bentuk penjaminan kesinambungan pembangunan nasional yang *notabene* merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Negara yang Demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terlaksananya Pemilihan yang baik dapat menunjukkan secara tidak langsung perihal adanya suatu peningkatan demokrasi yang cukup baik dari suatu Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri. Kedudukan Bawaslu sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Bawaslu memiliki peran yang cukup penting, salah satunya dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilihan yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari lembaga tersebut.

Persoalan utama pengawasan Pemilihan adalah penegakan hukum, namun walaupun secara resmi ditunjuk oleh Undang-Undang, akan tetapi secara kelembagaan, Bawaslu seringkali ditempatkan dalam posisi serba dilematis. Di satu sisi, ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap peran lembaga ini dalam mengawal berbagai tahapan Pemilihan, namun di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang dimiliki membuat lembaga pengawas pemilihan umum tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa Bawaslu bukanlah penyidik seperti polisi atau jaksa, maka

ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana Pemilihan, lembaga ini hanya bisa melaporkan dan memberi rekomendasi semata. Secara logis dapat dikatakan bahwa Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan penegakan hukum sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa.

Upaya mengatasi permasalahan pemilihan sebagaimana di atas menjadi landas pijak pentingnya penguatan kedudukan dan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945. Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pemilihan, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran Pemilihan berdasarkan tata hukum secara terpadu dan menyeluruh, guna perkuatan kepercayaan masyarakat ditengah-tengah berbagai permasalahan implementasi system Pemilihan. Pada bagian berikutnya, keberadaan Bawaslu yang kuat tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya Pemilihan yang berkualitas.

Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilihan dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilihan, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain menunjukkan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilihan.

Pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 menjelaskan bahwa Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi dalam mengoordinasikan fungsi sebagaimana berikut :

a. Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum.

Bidang hukum di Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan analisis dan kajian produk hukum yang berlaku selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Analisis dan kajian dilakukan untuk lebih memahami peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan. Dengan banyaknya peraturan yang ada, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU yang tentunya memiliki sudut pandangnya masing-masing maka perlu dilakukan analisis dan kajian hukum.

Analisis dan kajian produk hukum tidak hanya dilakukan sesama pengawas namun juga dilakukan dengan sesama penyelenggara. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyamakan pemahaman antar penyelenggara dalam memaknai peraturan agar penerapan aturan dapat seragam. Dengan keseragaman tersebut diharapkan sesama penyelenggara dapat terus bersinergi untuk tercapainya penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan aman.

b. Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum.

Produk hukum sebagai dasar aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Pendokumentasian produk hukum dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai salah satu upaya dalam pemutahiran data. Dengan pendokumentasian produk hukum yang baik maka diharapkan dapat mempermudah dalam mencari dan mempelajari aturan yang terus berkembang selama penyelenggaraan Pemilihan. Pemutahiran dan pendokumentasian produk hukum dilakukan secara berkala selama tahapan pemilihan berlangsung.

Produk hukum yang didokumentasikan kemudian dikaji sebelum disosialisasikan kepada jajaran pengawas dan masyarakat umum. Sosialisasi produk hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang ada sebagai upaya dalam membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat. Selain itu sosialisasi produk hukum juga sebagai upaya dalam pencegahan potensi pelanggaran. Pemahaman yang tinggi terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat menunjang jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan adanya sosialisasi produk hukum, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Koordinasi internal dan/ dengan Bawaslu Provinsi;

1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota.

d. Hubungan Masyarakat;

e. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;

g. Pemantauan dan evaluasi; dan

h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

BAB II

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

1. Penguatan Kapasitas Hukum

Penguatan Bawaslu tentu saja dilatarbelakangi karena keinginan menjadikan Pemilu atau Pilkada yang kini dan yang akan datang menjadi betul-betul berkualitas, artinya bisa dijamin segala sesuatunya menjadi sangat terukur, dimana penyelenggaraan pemilihan mengacu pada aturan-aturan landasan hukum penyelenggaraan Pemilihan, Undang-Undang Pemilihan, serta undang-undang terkait lainnya.

Sebuah catatan penting dalam kehadiran Bawaslu ialah menjadikan Bawaslu sebagai jawaban atas masalah penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Penegakan hukum Pilkada pada penyelenggara Pemilu atau Pilkada di Indonesia sangat perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dikarenakan pelanggaran-pelanggaran baik secara administratif dan pidana ini memiliki dampak buruk yang luar biasa terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia.

Perlunya penguatan Bawaslu terhadap kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan di Indonesia. Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yakni dari sisi kelembagaan Bawaslu, dan Sisi Kewenangan Bawaslu dalam upaya penegakan hukum pada Pemilu atau Pemilihan.

Dalam hal tersebut, maka pemerintah dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pmilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Pemilihan telah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana dalam pemilihan melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Dalam Pasal 152 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Sentra Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Derah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pada hakekatnya, Pemilihan yang berkualitas akan membentuk sebuah konsep penegakan hukum Pemilihan yang efektif, akan mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang lebih baik dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran dan sebagai wujud dari cita-cita Pancasila yang berdemokrasi. Sehingga kedepannya dengan regulasi yang memadai baik, maka hal ini akan dapat memberikan sebuah perubahan baik dalam perbaikan konsep demokrasi di

Indonesia, dan juga sebagai sebuah wujud konsistensi terhadap konsep demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia.

Termasuk keberadaan Sentra Gakkumdu sangat membantu Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menanggapi dan menangani kasus, baik berupa laporan maupun temuan. Selain tersebut, keberadaan Sentra Gakkumdu hal utama dalam menentukan sikap dalam menangani kasus yang dituangkan kedalam Pleno Sentra Gakkumdu. Hasil Pleno tersebut yang nantinya dijadikan dasar Sentra Gakkumdu dalam menyikapi kasus yang telah ditangani.

Struktur Organisasi Gakkumdu diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5588) dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Gakkumdu yang terdiri atas :

1. Penasehat Gakkumdu Kabupaten/Kota;
2. Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota;
3. Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota;
4. Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor : 08/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/II/2020 tanggal 6 Februari 2020. Susunan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Instansi Asal	Jabatan di Sentra Gakkumdu
1.	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Rembang	Penasehat
2.	AKPB Doly A. Primanto, S.H., S.I.K., M.H.	Kapolres Rembang	Penasehat
3.	Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H.	Kajari Rembang	Penasehat
4.	Amin Fauzi, S.H.I.	Anggota Bawaslu	Pembina

		Kab. Rembang	
5.	Kompol Tamlikan, S.H.	Wakapolres Rembang	Pembina
6.	Eko Hartoyo, S.H.	Kasi Pidum Kejari Rembang	Pembina
7.	Ahmad Soffa, M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. Rembang	Koordinator
8.	AKP Bambang Sugito, S.Sos., M.H.	Kasat Reskrim Polres Rembang	Koordinator
9.	Moh. Mahrus, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Koordinator
10.	Ipda Widodo Eko Prasetyo, S.H., M.H.	Kanit Pidum Polres Rembang	Anggota
11.	Aipda Edi Susilo, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
12.	Brigadir Doni Okpa Miyasta	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
13.	Bripka Andy Prasetyo	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
14.	Renanda Bagus Wijaya, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
15.	Farisal Kurniawan Akbar, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
16.	M. Maftuhin, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
17.	M. Dhofarul Muttaqiin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Khotib, S.I.P.	Korsek Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
19.	Kukuh Febrihandoko, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
20.	Diana Pradipta Febriyanti, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
21.	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
22.	Alfin Bahru Rohmika, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab.	Anggota

		Rembang	
23.	M. Agus Musthofa, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
24.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
25.	M. Fachrudin	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota

Seiring dengan semakin maraknya penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Rembang, Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang di non aktifkan untuk sementara. Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang diaktifkan kembali pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Rembang Nomor : 50/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/VIII/2020. Dalam Surat Keputusan ini, terdapat perubahan susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang, diantaranya:

No.	Nama Anggota Lama	Nama Anggota Baru	Jabatan di Instansi asal
1.	AKPB Doly A. Primanto, S.H., S.I.K., M.H.	AKBP Kurniawan Tandi Rongre, S.I.K., M.Si.	Kapolres Rembang
2.	Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H.	Anita Asterida, S.H., M.M., M.H.	Kajari Rembang
3.	Farisal Kurniawan Akbar, S.H.	Sigit Suharyanto, S.E., S.H., M.H.	Jaksa Kejari Rembang
4.	Aipda Edi Susilo, S.H.	Aiptu Jonner Turnip, S.H., M.H.	Kaurnintu Satreskrim Polres Rembang
5.	Brigadir Doni Okpa Miyasta	Bripda Wahyu Budi Andrianto, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang
6.	Bripka Andy Prasetyo	Bripka Kuja Daras Prasyuda, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang

Sehingga susunan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Rembang Nomor : 50/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan di Instansi Asal	Jabatan di Sentra Gakkumdu
1.	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Rembang	Penasehat
2.	AKBP Kurniawan Tandi Rongre, S.I.K., M.Si.	Kapolres Rembang	Penasehat
3.	Anita Asterida, S.H., M.M., M.H.	Kajari Rembang	Penasehat
4.	Amin Fauzi, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kab. Rembang	Pembina
5.	Kompol Tamlikan, S.H.	Wakapolres Rembang	Pembina
6.	Eko Hartoyo, S.H.	Kasi Pidum Kejari Rembang	Pembina
7.	Ahmad Soffa, M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. Rembang	Koordinator
8.	AKP Bambang Sugito, S.Sos., M.H.	Kasat Reskrim Polres Rembang	Koordinator
9.	Sigit Suharyanto, S.E., S.H., M.H.	Jaksa Kejari Rembang	Koordinator
10.	Ipda Widodo Eko Prasetyo, S.H., M.H.	Kanit Pidum Polres Rembang	Anggota
11.	Aiptu Jonner Turnip, S.H., M.H.	Kaurmintu Satreskrim Polres Rembang	Anggota
12.	Bripda Wahyu Budi Andrianto, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
13.	Bripka Kuja Daras Prasyuda, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
14.	Moh. Mahrus, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
15.	Renanda Bagus Wijaya, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
16.	M. Maftuhin, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
17.	M. Dhofarul Muttaqiiin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Khotib, S.I.P.	Korsek Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
19.	Kukuh Febrihandoko, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab.	Anggota

		Rembang	
20.	Diana Pradipta Febriyanti, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
21.	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
22.	Alfin Bahru Rohmika, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
23.	M. Agus Musthofa, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
24.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
25.	M. Fachrudin	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota

Termasuk keberadaan Sentra Gakkumdu sangat membantu Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menanggapi dan menangani kasus, baik berupa laporan maupun temuan. Selain tersebut, keberadaan Sentra Gakkumdu hal utama dalam menentukan sikap dalam menangani kasus yang dituangkan kedalam Pleno SentraGakkumdu. Hasil Pleno tersebut yang nantinya dijadikan dasar Sentra Gakkumdu dalam menyikapi kasus yang telah ditangani. Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang telah menangani dugaan Pelanggaran sebanyak 29 Kasus yang teregister.

DATA PENANGANAN PELANGGARAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG 2020

NO	NOMOR REGISTER	DUGAAN PELANGGARAN	LAPORAN TEMUAN	JENIS PELANGGARAN	OUTPUT	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	001/TM/PB/K ab/14.28/I/2020	Calon PPK (dua) periode	2 Temuan	Administrasi	Rekomendasi ke KPU	KPU men-TMS-kan calon PPK yang terbukti 2 periode	
2	002/TM/PB/K ab/14.28/III/2020	Calon PPS (dua) periode	2 Temuan	Administrasi	Rekomendasi ke KPU	KPU men- TMS-kan calon PPS yang terbukti 2 periode	
3	003/LP/PB/Kab/14.28/I/II/2020	Ketidak profesionalan PPK dalam seleksi PPS	Laporan	Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU	KPU menegur kepada Tim seleksi PPS untuk melayani setiap pendaftaran secara profesional	

4	004/TM/PB/K ab/14.28/VIII/ 2020	Netralitas ASN	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Bukan pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya	Proses Penanganan dihentikan (tidak diteruskan ke (KASN)	Camat Pamotan
5	005/TM/PB/K ab/14.28/IX/2 020	Tidak diberikanya salinan DPHP oleh PPS kepada PPKD	Temuan	Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU	KPU memberikan salinan DPHP sesuai dengan ketentuan dalam SK KPU	
6	006/TM/PB/K ab/14.28/IX/2 020	Iklan Bapaslon di media sebelum penetapan paslon	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan Pelanggaran perundang- undangan lainnya ke Dewan Pers dan KPID	<ol style="list-style-type: none"> Dewan pers memberikan sanksi kode etik kepada Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus KPID memberikan jawaban bahwa Radio Nur FM Rembang tidak melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 	
7	007/TM/PB/K ab/14.28/X/20 20	Penertiban APK	Temuan	Administrasi	Saran Perbaikan Kepada KPU	KPU memerintahkan kepada PPK untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk	

						menertibkan APK yang melanggar	
8	Politik Uang	Penelusuran	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak diregister karena tidak memenuhi unsur pelanggaran			
9	008/Reg/LP/PB/Kab/1 4.28/X/2020	Kampanye di tempat Pendidikan	Laporan	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangananya dihentikan	Berhenti di SG 2
10	009/TM/PB/Kab/14.28/X/2020	Kampanye di tempat Ibadah	Temuan	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangananya dihentikan	Berhenti di SG 2
11	010/Reg/LP/PB/Kab/1 4.28/X/2020	Netralitas ASN (Diyah Setyowati, S.Kep)	Laporan	Peraturan Perundangan undangan Lainnya	Penerusan kepada Aparatur	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/2227/2020 tentang Penjatuhan

					Negara (KASN)		Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
12	011/TM/PB/K ab/14.28/XI/2 020	Netralitas ASN (Karnoto, S.Pd)	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara tentang memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/2226/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun
13	012/TM/PB/K ab/14.28/ XI/2020	Netralitas ASN (Mustholiq)	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/3160/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
14	013/TM/PB/K ab/14.28/	Netralitas Kepala Desa Kecamatan	Temuan	Peraturan Perundang- undangan kepada	Penerusan Pjs. Bupati Rembang memberikan Pjs. sanksi Administratif berupa Teguran		Pidana Pemilihan berhenti

	XI/2020	Sarang		undangan Lainnya	Bupati Rembang	Tertulis	di SG 2
15	014/TM/PB/K ab/14.28/ XI/2020	Netralitas Kepala Desa Kecamatan Lasem	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan kepada Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran	Pidana Pemilihan berhenti di SG 2
16	015/TM/PB/K ab/14.28/ XI/2020	Netralitas Perangkat Desa Kecamatan Kragan	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan kepada Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kragan untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Terjan untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis	Ybs. mendapat SP-1 dari Kades Terjan
17	016/TM/PB/K ab/14.28/ XI/2020	Netralitas Perangkat Desa Kecamatan Kaliori	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan kepada Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kaliori untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Mojowarno untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis	
18	017/TM/PB/K ab/14.28/ XI/2020	Netralitas Kepala Desa di kecamatan Sluke, 3 Kepala Desa di kecamatan	10 Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan kepada Bupati Rembang	Tindak lanjut dari Bupati belum ada	Kami sudah menanyakan kepada Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAW ASLU PROV.JT- 22/KA.02/I/2021 tentang

		Pamotan, dan 8 Perangkat Desa di kecamatan Sluke				Pengawasan Tindak
						Lanjut Rekomendasi KASN dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
19		Netralitas 14 Kepala Desa di kecamatan Bulu dan 1 Perangkat Desa di Kecamatan Bulu	Penelusuran	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Tidak diregister karena tidak memenuhi unsur pelanggaran	
20	018/TM/PB/K ab/14.28/XII/2020	Netralitas ASN (Lurah Kutoharjo, Rembang)	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN

21	019/TM/PB/K ab/14.28/ XII/2020	Netralitas ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Temuan	Peraturan Perunda ng- undangan Lainnya	Penerusan kepada Aparatur Komisi Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
22	020/TM/PB/K ab/14.28/ XII/2020	Netralitas 3 ASN Dinas Indakop dan UKM	Temuan	Peraturan Perunda ng- undangan Lainnya	Penerusan kepada Aparatur Komisi Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
23	021/TM/PB/K ab/14.28/ XII/2020	Netralitas ASN Dinpermades	Temuan	Peraturan Perunda ng- undangan Lainnya	Penerusan kepada Aparatur Komisi Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
24	022/Reg/LP/P B/Kab/14.28/ XII/2020	Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan administrasi (7) Ketua PPK dan 2 KPPS)	Laporan	Kode Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan administrasi	- Ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara n pemilihan dan administrasi. - Diperoleh	- Penerusan Nomor 167.1/K. BAWASLU PROV.JT - 22/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 20-12-2020 telah dikirim ke KPU. - Dugaan pelanggaran pidana pemilihan di Desa Menoro dihentikan	

					informasi awal di pembahasan kedua Sentra dugaan pelang Gakkumdu karena kurang cukup alat garan pidanabukti. pemilih an di TPS 1, 3, 5, dan 7 Desa Menoro, Sedan	Sudah ditindak lanjuti KPU Rembang dan diberitahukan ke Bawaslu melalui surat nomor 08/HK.06.4- SD/331 7/KPU-Kab/I/2 021 tertanggal 20-1-2021
25	023/Reg/LP/P B/Kab/14.28/I/ 2021	- Tindakan menguntungkan/ merugikan salah satu paslon oleh Kades.	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	Berita Acara SG 2 Gakkumdu	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti.
		- Intimida si oleh Kades Karasgede, Kades Terjan, dan oleh Rakhmat Yulianto				

		<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan 4 surat suara di TPS Tidak dibuatkan BA. - Memilih lebih dari sekali di TPS 5 Desa Tahunan, Sale 					
26	024/TM/PB/K ab/14.28/ I/2021	Mengguna kan hak pilih lebih dari sekali di TPS 1,3,5,7	Temuan	Pidana Pemilihan	BA Gakkumdu	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti	SG-2
27	025/Reg/LP/P B/Kab/1 4.28/I/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak suara tidak tersegel - Menghilangkan hak pilih. - Mempengaruhi Pemilih 	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi pemilihan	Rekomendasi pelanggaran administrasi TPS asi, dan pidana	06 Desa Dorongan Ke KPU	

		dengan					
		Memakai kaos Paslon 02 -Mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih					
28	026/Reg/LP/P B/Kab/1 4.28/I/2021	- Surat suara lebih dan surat suara kurang di 209 TPS	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi	Bukan pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilihan		
29	027/Reg/LP/P B/Kab/14.28/I/ 2021	Bupati petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan melalui e-warong	Laporan	Pidana Pemilihan	Dalam proses		

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang menjilid dalam satu buku dan juga mengkompilasikan berupa Undang-Undang, Perbawaslu, Peraturan KPU, Surat Edaran, dll, yang bisa digunakan untuk menguatkan kapasitas Bawaslu Kabupaten Rembang serta jajaran Bawaslu Rembang dalam hal literasi Peraturan Perundangan Pemilihan serta mempermudah rujukan sebagai pedoman untuk melakukan tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Rembang, meliputi :

No	Judul	Keterangan
1.	Kompilasi Peraturan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang 8 Tahun 2015 - UU No. 10 Tahun 2016 - PKPU No. 6 Tahun 2020 - PKPU No. 10 Tahun 2020 - PKPU No. 13 Tahun 2020 - PKPU No. 4 Tahun 2017 - PKPU No. 11 Tahun 2020 - Perbawaslu No. 12 Tahun 2012 - Perbawaslu No. 12 Tahun 2008 - Keputusan KPU RI No. 465 tahun 2020 - Keputusan KPU Rembangno. 145 Tahun 2020 - Keputusan KPU Rembang No. 147 Tahun 2020
2.	Aturan-aturan Pembentukan Penyelenggara ad Hoc	<ul style="list-style-type: none"> - Kompilasi UU No. 10 Tahun 2016 - UU No. 7 Tahun 2017 - PKPU No. 13 Tahun 2017 - PKPU No. 3 Tahun 2015 - Perbawaslu No. 21 tahun 2018 - Lampiran PKPU No. 16 Tahun 2019 - SEKPU No. 12 Tahun 2020 - SE KPU No. 2254 Tahun 2019 - SE KPU No. 2228 Tahun 2019 - SE Bawaslu RI Tahun 2019 - Surat Intruksi Bawaslu Jateng - Surat Panduan Pengisian Form A dan Pengawasan Pembentukan PPK
3.	Kumpulan Peraturan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kompilasi UU No. 8 tahun 2015 dan UU No. 16 Tahun 2016 - PKPU No. 5 tahun 2020 - PKPU No. 6 Tahun 2020 - PKPU No. 19 tahun 2019 - PKPU No. 2 tahun 2017

		<ul style="list-style-type: none"> - Perbawaslu No 9 Tahun 2017 - Perbawaslu No. 4 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 421 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 474 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 487 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 494 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 513 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 540 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 542 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 546 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 554 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 576 tahun 2020 - Surat Dinas KPU No. 335 tahun 2020
4.	Peraturan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 8 Tahun 2015 - UU No. 10 Tahun 2016 - PKPU No. 18 Tahun 2019 - PKPU No. 15 Tahun 2017 - PKPU No. 3 Tahun 2017 - Perbawaslu No. 10 Tahun 2017 - Perbawaslu No. 14 tahun 2019 - SE Bawaslu No. 2012 tahun 2019 - SE KPU No. 2202 Tahun 2019 - SE KPU No. 2218 Tahun 2019 - SE KPU No. 2096 Tahun 2019
5.	Kompilasi Peraturan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> - Kompilasi UU No. 8 tahun 2015 dan UU No. 16 Tahun 2016 - Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 - Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 - SK No. 0419 tahun 2020 - SE Bawaslu No. 0257 tahun 2020
6.	Kompilasi Peraturan Penanganan Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kompilasi UU No. 8 tahun 2015 dan UU No. 16 Tahun 2016 - Perbawaslu No. 13 tahun 2017 - Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 - Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 - Perbawaslu No. 4 Tahun 2019 - Perbawaslu No. 4 tahun 2020
7.	Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan	<ul style="list-style-type: none"> - kompilasi - PKPU No. 3 tahun 2017 - PKPU No. 15 Tahun 2017

	Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020	- PKPU No. 18 tahun 2019 - PKPU No. 1 Tahun 2020 - PKPU No. 9 Tahun 2020
--	---	--

2. Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam penyusunan Keterangan Tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan terhadap Permohonan dengan Perkara **Nomor: 20/PHP.BUP-XIX/2021** melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut:

1. Konsultasi **pertama**, hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 dengan hasil diantaranya:
 - i. Keterangan tertulis dibuat secara lengkap sesuai pokok-pokok permohonan, typo tulisan-tulisan harus diperbaiki. Sampaikan juga terkait apa-apa saja langkah dan upaya Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka menjalankan fungsi Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan. Semua rekomendasi/himbauan bahkan sebelum penetapan pasangan calon untuk dimasukkan. Hal ini juga menjadi bentuk kinerja Bawaslu;
 - ii. Untuk alat bukti harus dicermati, sesuai permohonan apa tidaknya;
 - iii. Bawaslu Kabupaten Rembang dalam keterangan tertulis, nanti menyampaikan apa-apa yang terjadi / fakta di lapangan, walaupun nanti ada yang menilai rasa termohon ataupun rasa pemohon itu sudah pasti ada;
 - iv. Laporan tambahan berkaitan dengan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran dibuat matrik, majelis Mahkamah Konstitusi lebih senang jika data yang disajikan dalam bentuk matrik;
 - v. Sistematika penyusunan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.
2. Konsultasi **Kedua**, hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil diantaranya:
 - i. Dalam memberikan keterangan pokok permohonan, disebutkan berdasarkan permohonan halaman berapa. Hal ini untuk memudahkan Hakim agar tidak mencari-cari dalil mana yang sedang diberikan keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - ii. Terkait dalil pemohon dalam permohonan yang menyebutkan berapa dalil sekaligus dalam satu nomor, perlu diberikan kalimat pengantar/clue meskipun sebelum keterangan sudah disebutkan dalilnya secara lengkap. Hal ini bertujuan agar Hakim mengetahui dalil mana yang sedang diberikan keterangan;
 - iii. Susunan pemberian keterangan bagian pengawasan adalah : kegiatan yang diawasi, bagaimana pengawasan yang dilakukan, hasil pengawasan, dan tindaklanjutnya. Misal dijadikan temuan dan dilakukan penanganan pelanggaran atau menyampaikan saran perbaikan;
 - iv. Bagian penanganan pelanggaran, tidak perlu disebutkan pengawasan lagi. Pengawasan cukup disebutkan di bagian atas dan tidak perlu

- mengulang. Selain itu, proses penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan pleno, rapat Sentra Gakkumdu, dan lain sebagainya tidak perlu disebutkan. Cukup temuan/laporan berkaitan apa, terbukti atau tidak dan bagaimana tindak lanjutnya;
- v. Pada prinsipnya, keterangan di luar pokok permohonan harus singkat namun tidak mengurangi substansi keterangan;
 - vi. Bagian pelapor di Pemberitahuan Status Laporan/ Temuan ketika dijadikan bukti harus diblok. Hal ini bertujuan untuk melindungi nama pelapor;
 - vii. Bukti yang dilampirkan harus benar-benar ada dan sesuai dengan daftar bukti yang dibuat;
 - viii. Salinan daftar hadir tidak perlu dilampirkan sebagai bukti dalam keterangan tertulis;
 - ix. Untuk keterangan di luar pokok permohonan, perlu dipersingkat namun tidak mengurangi isi/pokok keterangan. Hanya merubah struktur bahasa yang digunakan agar lebih singkat, padat dan jelas.
3. Konsultasi **Ketiga** hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil diantaranya:
- i. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan keterangan tertulisnya berdasarkan permohonan perbaikan, untuk alat bukti yang sudah siap bisa segera di leges;
 - ii. Namun untuk tetap dipersiapkan juga keterangan tertulis berdasarkan permohonan awal, karena untuk mengantisipasi majelis hakim konstitusi menghendaki yang dipakai adalah permohonan awal;
 - iii. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah menyetujui draft keterangan tertulis baik berdasarkan permohonan awal, maupun permohonan perbaikan. Oleh karenanya bisa segera diselesaikan kemudian dipersiapkan dokumen fisik maupun softfile nya;
 - iv. Untuk teknis nanti di Mahkamah Konstitusi nanti mengikuti arahan dari Bawaslu RI.

Selain melakukan konsultasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan finalisasi keterangan Tertulis di Bawaslu Republik Indonesia pada hari Senin, 18 Januari 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- i. Secara keseluruhan Tim Asisten Bawaslu RI sudah bisa menerima memahami isi keterangan tertulis Bawaslu kabupaten Rembang;
- ii. Penulisan di bagian alat bukti bisa diperjelas artinya didetailkan alat bukti itu apa dan menjelaskan tentang apa. Misal tertulis PK.1 : Form A itu harus ditulis secara detail Form A jajaran pengawas mana dan tentang apa. Sehingga penulisan yang tepat adalah PK-1: Form A Panwaslu Kecamatan Rembang tentang Pengawasan Kegiatan Gowes Bareng Bupati;
- iii. Berkaitan dengan alat bukti untuk penulisannya juga jangan 1 bukti dicopi berulang kemudian diletakkan di beberapa bukti dalil, jika terdapat 1 bukti yang digunakan pada lebih dari 1 dalil, maka bukti tersebut ditulis terpisah jangan dijadikan 1 (satu) dengan bukti lainnya. Misal Form A Kecamatan

Rembang tentang Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kecamatan dijadikan bukti untuk 3 (tiga) dalil, maka ditulis saja:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang;
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang;
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang
- iv. Berkaitan dengan penulisan dalil, tidak hanya disebutkan "Bahwa berdasarkan dalil pemohon" tapi dituliskan lengkap dalil permohonan nomor berapa dan halaman berapa, sehingga penulisannya seharusnya "Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada nomor 2 halaman 3....."; Kemudian berkaitan dengan bukti berupa foto C-Daftar Hadir-KWK untuk dihilangkan.

Dalam melaksanakan tugas, Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Rembang berperan untuk membantu dan memperkuat kajian hukum dalam setiap pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik, maupun pidana Pemilihan. Selain itu, divisi hukum juga membantu dan memperkuat tugas-tugas pengawasan dalam hal kajian hukum.

Pelanggaran Pemilihan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Rembang meliputi Pelanggaran administrasi sebanyak sembilan pelanggaran, Pelanggaran Pidana Pemilihan sebanyak 12 Pelanggaran, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Adhoc sebanyak dua pelanggaran serta pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebanyak 14 pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi sebelum tahapan kampanye sebanyak enam kasus, pada tahapan kampanye sebanyak 15 kasus, dan setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 7 kasus.

3. Sosialisasi Produk Hukum

Kehadiran Bawaslu sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan atas pelanggaran sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi produk hukum menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada jajaran pengawas baik ditingkat Kecamatan, Desa maupun Tempat Pemungutan Suara, namun tentunya juga pada Aparatur Sipil Negera, stakeholder, pemantau pemilu, media masa, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat serta perwakilan Partai Politik dengan harapan dapat terus disebarluaskan kepada lingkungannya masing-masing untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang tertib, aman dan lancar.

Sosialisasi yang dilakukan tidak melulu melalui format yang kaku seperti rapat kerja atau rapat kooordinasi saja, berbagai media juga dimanfaatkan untuk dapat menjangkau setiap elemen masyarakat, baik melalui media masa, website, media sosial maupun radio lokal. Dengan terus meluasnya pemahaman atas peraturan yang ada diharapkan dapat mendorong angka partisipasi masyarakat termasuk perempuan dan kaum minoritas lainnya seperti disabilitas dalam pemilihan baik berupa pengawasan partisipatif maupun penggunaan hak pilihnya pada hari pemilihan sebagai salah satu bukti kepedulian masyarakat atas kemajuan daerahnya.

Berikut daftar Sosialisasi Produk Hukum di jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang diantaranya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tempat/Tanggal	Sosialisasi Produk Hukum	Tujuan
1.	Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020	Hotel Pollos 23/12/2020	- UU Nomor 10 Tahun 2016 - Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 - Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 - Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 - Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 - Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 - Perbawaslu 14 2017 - PKPU Nomor 15 Tahun 2019 - PKPU 18 Tahun 2019 -	Pembekalan Panwaslu Kecamatan pada Pilkada tahun 2020
2.	Bimbingan Teknis dan Peningkatan	Pendopo Kecamatan Lasem, 29	- Perbawaslu 14 2017	Pembekalan Panwaslu Kecamatan

	Kapasitas Panwas Kecamatan di Kabupaten Rembang	Januari 2020		pada Pilkada tahun 2020
3.	Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan jajarannya dalam Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;	Di laksanakan pada 5-6 Agustus 2020	- Perbawaslu No 2 Tahun 2020 - Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 - Perbawaslu 14 2017	
4.	Sosialisasi Penanganan Pelanggaran (Peringatan Tertulis Kampanye);	Melalui Zoom Meeting pada tanggal 5 Oktober 2020	Perbawaslu No. 8 tahun 2020	
5.	Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/ Desa	Di Hotel Pollos & Gallery tanggal 25 November 2020	Perbawaslu No. 3 Tahun 2020	

4. Fasilitas Advokasi dan Bantuan Hukum

Berbagai peraturan ditetapkan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Setiap Peraturan yang ada baik berupa Perundang-Undangan, Perbawaslu maupun Peraturan KPU tentunya memiliki sudut pandang dan maksud tertentu. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Rembang merasa perlu menyamakan pemahaman peraturan yang ada, baik melalui kajian hukum, diskusi serta sosialisasi terhadap peraturan baru kepada jajaran pengawas. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan

dengan modus pelanggaran yang terus berkembang. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga telah dilakukan sebagai upaya mempercepat pemecahan masalah pada isu krusial dan pengambilan tindakan atau penentuan kebijakan yang tepat.

Dengan adanya keseragaman pemahaman diharapkan dapat meminimalisir salah tafsir dan perbedaan penerapan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jajaran pengawas di masing-masing tingkat dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan sesama penyelenggara pemilu. Pemahaman atas peraturan yang ada bertujuan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin dialami oleh jajaran pengawas. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rembang tentunya penuh dengan resiko. Berbagai perkara yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Rembang memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan atas kebijakan yang dikeluarkan dan mengakibatkan jajaran pengawas terjerat dalam masalah hukum. Perlindungan hukum terhadap jajaran Bawaslu telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajarannya tidak pernah menggunakan jasa bantuan hukum. Dengan upaya penyamaan pemahaman atas peraturan yang ada, selain sebagai pencegahan keterlibatan pengawas dari masalah hukum, tentu bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

5. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan

a) Pokok Permohonan Keterangan Pemohon

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2021, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan **Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021.

Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut bahwa Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 208.736 (dua ratus delapan ribu tujuh

ratus tiga puluh enam). Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan tersebut disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, (utamanya pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil), yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

Pemohon dalam permohonan awal mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya pelanggaran administrasi. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut:

- (1) Jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi):
 - a. TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - b. TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - c. TPS 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan;
 - d. TPS 2, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
 - e. TPS 5, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
 - f. TPS 1, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
 - g. TPS 5, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
 - h. TPS 4, Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
 - i. TPS 1, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
 - j. TPS 3, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
 - k. TPS 4, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang.
- (2) Jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang):
 - a. TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - b. TPS 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - c. TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - d. TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - e. TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
 - f. TPS 2, Desa Melawat, Kecamatan Pamotan.
- (3) Ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan Formulir A5–KWK:
 - a. TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - b. TPS 3, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - c. TPS 4, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - d. TPS 5, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - e. TPS 6, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang.
- (4) Ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS:
 - a. TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - b. TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - c. TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;

- d. TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
 - e. TPS 3, Desa Peragen, Kecamatan Pamotan;
 - f. TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
 - g. TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
 - h. TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
 - i. TPS 1, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
 - j. TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
 - k. TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
 - l. TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
 - m. TPS 3, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
 - n. TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - o. TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - p. TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - q. TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - r. TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - s. TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - t. TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan.
- (5) Ditemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yang mana terjadi di TPS 1 Desa Megal Kecamatan Pamotan;
- (6) Ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama:
- a. TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - b. TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - c. TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - d. TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - e. TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan.

b) Keterangan Atas Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan keterangan tertulis di muka persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon.
 - a) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, tanggal 15 Desember 2020, di gedung Balai Kartini Rembang, hasil perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut:		
		Pemohon	Termohon	Hasil Pengawasan
1.	H. Harno, S.E. - H. Bayu Andriyanto, S.E.	208.736	208.736	208.736
2.	H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro	214.237	214.237	214.237
Jumlah		422.973	422.973	422.973

Hasil Perolehan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. Hasil salinan Kabupaten KWK.

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten tersebut dihadiri oleh saksi dari dua pasangan calon. Saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dihadiri oleh Muhammad Kumorohadi dan Ali Ircham. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihadiri oleh Ridwan dan M. Rokib. Para saksi mengikuti rapat pleno dari awal hingga akhir. Para saksi dari kedua pasangan calon tersebut tidak ada. Keberatan atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sebagaimana Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Rembang dan Form Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten KWK.

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi) ketentuan **Pasal 87 ayat (4)** Undang-Undang Pilkada juncto **Pasal 20 ayat (1) huruf a** Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut:
 - 1) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 2) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 3) TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;

- 4) TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan;
- 5) TPS 5 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 1 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 7) TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 8) TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
- 9) TPS 1 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 10) TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 11) TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di masing- masing TPS tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, pemilih dalam DPT berjumlah 216 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 222, sedangkan jumlah surat suara yang diterima pada saat membuka kotak suara tersegel sebanyak 221 surat suara. Namun pada hari pelaksanaan pemungutan suara ditambahkan oleh PPS sebanyak 105 surat suara. Penambahan tersebut dikarenakan terdapat pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih pindahan. Sehingga jumlah surat suara yang diterima KPPS di TPS 5 Karangmangu adalah 326 surat suara. Namun tertulis di Form Model C Hasil Salinan–KWK yang ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 332 surat suara. Kesalahan penulisan itu tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor 2 di TPS. Kesalahan penulisan di kolom jumlah surat suara yang diterima dikoreksi pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Jumlah surat suara yang semula tertulis di Form C hasil KWK sebesar 332 surat suara diperbaiki menjadi 326 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 5. Diperbaiki menjadi 0 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan semula tertulis 49, diperbaiki menjadi 48 surat suara, adapun jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 278 surat suara. Hal ini sebagaimana sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang;
- 2) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 303 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 311 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 313 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

- karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 28 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 285 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
- 3) TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 406 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 417 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 417 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 49 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 368 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
 - 4) TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 339 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 348 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 350 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 56 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 294 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
 - 5) TPS 5 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 204 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 210 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 214 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 3 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 20 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
 - 6) TPS 1 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 435 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 446 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 448 surat suara.

- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 50 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 398 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
- 7) TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 219 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 225 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 227 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 25 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 202 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
 - 8) TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 340 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 349 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 348 surat suara (kurang 1 surat suara). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 45 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 304 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2. Akan tetapi terdapat koreksi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dalam Form C Hasil Salinan-KWK tertulis 45 surat suara, dikoreksi menjadi 44 surat suara pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kecamatan karena disesuaikan dengan Form C Hasil-KWK Plano;
 - 9) TPS 1 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 357 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 366 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 371 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 64 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 307 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;

- 10) TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 374 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 384 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 386 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 67 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 319 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
 - 11) TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 370 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 380 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 382 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 44 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 338 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2.
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang) dari ketentuan **Pasal 87 ayat (4)** UU Pilkada juncto **Pasal 20 ayat (1)** huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut ini:
- 1) TPS 1 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 2) TPS 3 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 3) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 4) TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 5) TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
 - 6) TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS yang disebut di atas, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 1 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 442 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 454 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 453 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan- KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 433 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 50 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 383 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil Salinan KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebesar 20 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
- 2) TPS 3 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 456 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 468 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 469 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan- KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 407 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 27 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 380 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil Salinan-KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebesar 62 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
- 3) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 216 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 222 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 221 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan- KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 332 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 5 surat suara. Jumlah surat

suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 49 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 278 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak sebanyak 221 dengan yang di terima sebesar 326 surat suara tersebut dikarenakan terdapat penambahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebanyak 105 surat suara. Adapun rincian penambahan surat suara tersebut sebagai berikut:

No.	TPS	Jumlah Penambahan
1	TPS 1 Desa Karangmangu	20 surat suara
2	TPS 2 Desa Karangmangu	8 surat suara
3	TPS 3 Desa Karangmangu	62 surat suara
4	TPS 6 Desa Karangmangu	15 surat suara

Penambahan tersebut dikarenakan untuk mencukupi pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Karangmangu dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2.

Namun pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kabupaten terdapat koreksi atas kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima. Semula tertulis 332 surat suara dikoreksi menjadi 326 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 5 surat suara dikoreksi menjadi 0 surat suara. jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai semula tertulis 49 surat suara dikoreksi menjadi 48 surat sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil di Tingkat Kabupaten;

- 4) TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 327 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 336 surat suara, jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 335 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan- KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 320 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 1 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 22 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 297 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang

- tertulis di Form C Hasil Salinan-KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Desa Karangmangu sebanyak 15 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
- 5) TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 304 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 312 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 307 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 26 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 281 surat. Serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;
 - 6) TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 342 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 351 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 311 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 1 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 3 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 307 surat suara dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan telah ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir Model A5-KWK di beberapa TPS berikut:
 - a) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - b) TPS 3 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - c) TPS 4 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - d) TPS 5 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - e) TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang.Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut:
 - a) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 6 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi;

- b) TPS 3 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 2 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi;
- c) TPS 4 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi;
- d) TPS 5 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi;
- e) TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi.

Serta berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kecamatan, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih pindahan di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo. Namun PPK tidak menyetujui permintaan tersebut karena tidak ada perbedaan antara Form C Hasil-KWK TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 ,TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang dengan Form C Hasil Salinan-KWK yang dibawa oleh pengawas, saksi pasangan calon 1 dan 2. Saksi keberatan dengan jawaban PPK tersebut. Selanjutnya, PPK meminta saran kepada Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan menyarankan keberatan itu agar ditulis di Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK dan PPK menindaklanjutinya sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di beberapa TPS berikut ini:
 - a) TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - b) TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - c) TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - d) TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
 - e) TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan;
 - f) TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
 - g) TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
 - h) TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
 - i) TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan;
 - j) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
 - k) TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
 - l) TPS 1, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan;

- m) TPS 3, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan;
- n) TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- o) TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- p) TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- q) TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- r) TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- s) TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- t) TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan.

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kecamatan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sale, bahwa ketika pembukaan kotak suara TPS 1, 2, 3 Desa Bancang, Kecamatan Sale dalam kondisi sebagai berikut:

NO.	TPS	Keterangan
1	TPS 1 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel
2	TPS 2 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel
3	TPS 3 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel

Namun kondisi amplop yang ada di dalam kotak masih tersegel dengan rapi dan stiker segel masih utuh berada di dalam kotak suara. Saksi mengajukan keberatan terkait hal tersebut. Panwaslu Kecamatan Sale memberikan saran terkait dengan hal tersebut dengan melihat apakah ada perubahan perolehan di masing-masing pasangan calon. PPK Kecamatan Sale dan saksi setuju untuk melanjutkan proses rekapitulasi. Setelah Formulir Model C Hasil KWK diperlihatkan dan dibacakan hasilnya tidak ada perubahan dan perbedaan dengan Form C Hasil Salinan KWK yang dibawa oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan.

Perbandingan hasil perolehan suara masing-masing paslon adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon	Hasil Perolehan		
			Formulir Model C. Hasil-KWK	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK
1	TPS 1 Desa Bancang	1	130	130	130
		2	181	181	181
2	TPS 2 Desa Bancang	1	104	104	104
		2	226	226	226
3	TPS 3 Desa Bancang	1	43	43	43
		2	160	160	160

2) Pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pamotan bahwa kotak suara di beberapa TPS tersebut di atas dalam kondisi sebagai berikut:

NO.	TPS	Keterangan
1	TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
2	TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties;
3	TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan, bagian samping tidak tersegel. Bagian atas tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
4	TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties;

5	TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
6	TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel, bagian atas dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties;
7	TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel, bagian atas dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
8	TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel, serta tidak ada kabel ties. Namun bagian depan tersegel sebagaimana foto kotak tersegel;
9	TPS 1, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel. Bagian atas dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
10	TPS 3, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana sebagaimana foto kotak tersegel;
11	TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties;
12	TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
13	TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties;
14	TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;

15	TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
16	TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel;
17	TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties;

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan, hasil perolehan di masing-masing TPS tersebut tidak ada perbedaan dan perubahan di Form C Hasil KWK Plano dan Form C Salinan KWK yang dibawa oleh para saksi dan pengawas.

Serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan 2 yang berkaitan dengan perolehan suara sebagaimana dengan Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan.

Perbandingan perolehan hasil suara masing masing paslon di TPS-TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No.	TPS	No. urut Pasangan Calon	Hasil Perolehan		
			Formulir Model C. Hasil- KWK	Formuli r Model C. Hasil Salinan - KWK	Formulir Model D. Hasil Kecamat an- KWK
1	TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan	1	173	173	173
		2	197	197	197
2	TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan	1	139	139	139
		2	229	229	229
	TPS 1, Desa	1	126	126	126

3	Bamban, Kecamatan Pamotan	2	128	128	128
4	TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan	1	159	159	159
		2	109	109	109
5	TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan	1	105	105	105
		2	207	207	207
6	TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan	1	124	124	124
		2	184	184	184
7	TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan	1	169	169	169
		2	110	110	110
8	TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan	1	136	136	136
		2	183	183	183
9	TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan	1	135	135	135
		2	170	170	170
10	TPS 3, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan	1	238	238	238
		2	128	128	128
11	TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	81	81	81
		2	195	195	195
12	TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	99	99	99
		2	171	171	171
13	TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	124	124	124
		2	161	161	161
14	TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	132	132	132
		2	127	127	127
	TPS 6, Desa	1	125	125	125

15	Ringin, Kecamatan Pamotan	2	70	70	70
16	TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	142	142	142
		2	241	241	241
17	TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	196	196	196
		2	188	188	188

- 5) Bawa Pemohon mendalilkan adanya daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan sehingga Pemohon menyimpulkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yang mana hal tersebut terjadi di TPS 1 Desa Megal, Kecamatan Pamotan, berdasarkan hasil pengawasan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 335. Rincian pengguna hak pilih tersebut terdiri dari 333 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT, 2 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 335 surat suara dan tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Megal. Serta berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan surat suara di tingkat kecamatan, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih dalam DPT. Selanjutnya, PPK Pamotan menyetujui sehingga daftar hadir dibuka. saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan tanda tangan pemilih atas nama Jaenuri nomor urut daftar hadir 225. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menganggap nomor urut daftar hadir 225 atas nama Jaenuri tidak tanda tangan karena tanda tangannya menyatu dengan tanda tangan Nomor Urut 224. Sehingga jumlah pemilih dalam DPT dianggap berjumlah 332 pemilih. Atas keberatan tersebut PPK Pamotan menghadirkan pemilih yang bernama Jaenuri di saat rapat pleno rekap tersebut. Saudara Jaenuri mengaku hadir dan menggunakan hak pilihnya serta tanda tangan di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 6) Bawa Pemohon mendalilkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama di beberapa TPS berikut ini:
- TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

- c) TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- d) TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- e) TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan.

Bawa berdasarkan pengawasan pengawas TPS di masing-masing TPS tersebut tidak ditemukan kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS. sebagaimana Form C Hasil Salinan-KWK yang di tandatangani oleh kedua saksi dan Form A Pengawasan Pengawas TPS.

Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Sedan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini sebagaimana Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK dan Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan.

Berdasarkan pengawasan rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa di Kecamatan Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5, dan 7. Selain itu juga ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Terhadap hal tersebut PPK Sedan menjawab keberatan saksi tersebut bahwa saat rekap di kecamatan tidak ada informasi atau keberatan saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih menyatakan keberatan dengan jawaban tersebut. Bawaslu Rembang memberikan saran ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu agar selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang.

Bawa Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020 dengan terlapor Ketua PPK Sedan. Berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Rembang menghentikan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPK karena tidak terbukti di TPS 1 dan TPS 3 Desa Menoro, Kecamatan Sedan. Sedangkan pelanggaran administrasi dan kode etik di TPS 5 dan 7, Bawaslu Rembang merekomendasikan KPU Rembang untuk ditindaklanjuti.

KPU Rembang menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 5 Desa Menoro, Kecamatan Sedan serta Ketua KPPS TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, sanksi peringatan tertulis kepada enam anggota KPPS TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan.

Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Rembang menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan di TPS 1, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan. Bawaslu menindaklanjuti dengan menuangkan dalam Formulir A.2 Temuan dengan Nomor 024/TM/PB/Kab/14.28/I/2021. Hasil penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tersebut dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup untuk diteruskan ke tahap penyidikan.

- 7) Bahwa Pemohon mendalikkan telah melaporkan pelanggaran administrasi pada pokok permohonan Pemohon angka 10 (huruf a sampai f) kepada Panwaslu Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang, namun Pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai diajukan permohonan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Rembang menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa tidak ada laporan di Panwaslu Kecamatan Sarang, Sedan, Sale, Pamotan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan oleh Pemohon angka 10 (huruf a sampai f).
Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menghubungi Panwaslu Kecamatan Sarang serta menemui Panwaslu Kecamatan Sedan dan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil di Kabupaten untuk menandatangani berkas laporan. Akan tetapi Panwaslu Kecamatan Sarang, Sedan, dan Pamotan menolak untuk menandatangani berkas laporan tersebut karena tidak sesuai prosedur yang ada serta menyarankan agar melaporkan langsung di kantor Panwaslu Kecamatan terkait. Bahwa Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kecamatan Sedan yang bernama Syaifuddin Zuhri menyatakan tidak tahu menahu terkait dengan berkas laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Sedan, serta tidak merasa menandatangani berkas laporan tersebut.
 - b) Bahwa tidak ada laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Rembang yang terkait dengan:

1. Jumlah surat suara yang diterima lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
 2. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama di TPS 2 Desa Menoro, Kecamatan Sedan.
- c) Bahwa Pemohon melaporkan sebagian dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020. Terlapor dalam laporan tersebut yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon adalah Ketua PPK Sedan, Ketua PPK Sarang, Ketua PPK Pamotan, dan Ketua PPK Sale. Berdasarkan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan surat pemberitahuan perbaikan permohonan kepada pelapor pada tanggal 18 Desember 2020. Bawaslu Rembang menerima berkas perbaikan permohonan pada tanggal 20 Desember 2020. Selanjutnya Bawaslu Rembang meregister pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Register 022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020. Pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut sebagai berikut:
- a) Jumlah surat suara yang diterima lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, di TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, TPS 5 Ketangi, Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang. Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan;
 - b) Jumlah surat suara yang diterima kurang dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan (dalil angka 9 poin huruf b angka 1 sampai dengan angka 6).
Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan;
 - c) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir A5-KWK di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang (dalil angka 9

poin huruf c angka 1 s.d. angka 5). Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan;

- d) Kotak suara tidak tersegel di TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Bancang Kecamatan Sale, TPS 3 Desa Gambiran Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Pragen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Bamban Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Samaran Kecamatan Pamotan, TPS 11 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 5 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 6 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 7 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 8 Desa Ringin Kecamatan Pamotan (dalil angka 9 poin d).
Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran di TPS 3 Desa Gambiran Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Pragen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Bamban Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Samaran Kecamatan Pamotan, TPS 11 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Sumberrejo Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Sumberrejo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 5 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 6 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 7 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 8 Desa Ringin Kecamatan Pamotan (dalil angka 9 poin d).

Bahwa Pemohon juga melaporkan kembali sebagian

dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Nomor Register 026/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021. Pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2021 tersebut terkait jumlah surat suara melebihi ketentuan peraturan-perundangan di TPS 1 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang, TPS 5 Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 5 Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 3, TPS 4 Desa Bonjor Kecamatan Sarang dan juga terkait dengan jumlah surat suara

kurang dari peraturan perundang-undangan di TPS 1, TPS 3, TPS 6 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan. Hasil penanganan pelanggarannya tidak diproses karena sudah pernah dilaporkan dan diselesaikan dengan Nomor Register 022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020.

c) Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Rembang Tahun 2020. Kegiatan pengawasan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pencegahan dan pengawasan.

a) Imbauan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati Rembang sebanyak 2 kali, yaitu dengan **Nomor 117/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2019** tanggal 31 Oktober 2019 terkait dengan larangan Bupati atau Wakil Bupati dalam penggantian jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan **Nomor 020/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/V/2020**, tanggal 4 Mei 2020 terkait larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi keluarga, kroni golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati Rembang, Dandim 0720 Rembang, Kapolres Rembang, Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang, Kepala Kantor Kementerian Agama Rembang, Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Rembang dan Kepala SMA, SMK, dan MA din wilayah Rembang dengan **Nomor 034/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020**, tanggal 21 Juli 2020 agar aparatur sipil negara menjaga netralitas sebelum selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada 2020.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada kepala desa dan lurah beserta jajarannya terkait larangan menjadi pengurus partai politik, larangan ikut serta

- dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah dengan **Nomor 037/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020**, tanggal 27 Juli 2020 .
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada DPRD Kabupaten Rembang terkait perlunya izin kampanye bagi anggota DPRD yang mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilkada Rembang Tahun 2020, **Nomor 079/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020**, tanggal 6 Oktober 2020.
 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada pimpinan partai politik sebanyak dua kali yaitu pertama **Nomor 140/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2019**, tanggal 30 Desember 2019 terkait larangan kepada partai politik agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dan surat kedua **Nomor 066/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/ IX/2020**, tanggal 23 September 2020 terkait larangan melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik.
 6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada pimpinan media cetak dan elektronik di wilayah Kabupaten Rembang **Nomor 072/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020**, tanggal 29 September 2020 terkait iklan media dilaksanakan secara netral, profesional, independen, akurat, berimbang, tidak beritikad buruk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon sebanyak 5 kali. Pertama, **Nomor 067.1/K.BAWASLU.PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020**, tanggal 23 September 2020 terkait kewajiban tim kampanye pasangan calon dalam melaporkan dana kampanye berupa LADK (laporan awal dana kampanye), LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye), dan LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).
Kedua, Nomor **074.1/K.BAWASLU.PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020**, tanggal 29 September terkait larangan kampanye.
Ketiga, **Nomor 078/ BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020**, tanggal 6 Oktober 2020 terkait kewajiban membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan kampanye.
Keempat, **Nomor 141/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2019** pada tanggal 1 Desember 2020 terkait

kewajiban untuk menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di awal masa tenang 6 Desember 2020 serta larangan melakukan kegiatan politik uang, menyebarkan isu sara dan berita hoax selama masa tenang.

Kelima, **Nomor 142/K.BAWASLUPROV.JT- 22/PM.00.02/XII/2020** pada tanggal 1 Desember 2020 terkait kewajiban untuk menyampaikan laporan LPPDK 1 hari setelah masa kampanye selesai.

8. Bawa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada kepada KPU Kabupaten Rembang sebanyak 6 kali.

Pertama, **Nomor 001/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/I/ 2020** pada tanggal 10 Januari 2020 terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) agar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, **Nomor 022/K.BAWASLU PROV.JT- 22/PM.00.02/VI/2020**, tanggal 15 Juni 2020 terkait pengaktifan kembali PPK dan PPS melalui Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana ketentuan dalam Surat Dinas KPU Nomor 441/PL/.02-SD/01/KPU/VI/2020.

Ketiga, **Nomor 025/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VI/2020**, tanggal 23 Juni 2020 terkait dengan pembentukan PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019.

Keempat, **Nomor 143.1/K.BAWASLU PROV.JT- 22/PM.00.02/XII/2020**, tanggal 1 Desember 2020 terkait pengamanan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan distribusi ke kecamatan dan desa serta TPS.

Kelima, **Nomor 146/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020**, tanggal 4 Desember 2020 terkait dengan tata cara penggunaan hak pilih di TPS yaitu pemilih menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan dan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS.

Keenam, **Nomor 151/K.BAWASLU PROV.JT- 22/PM.00.02/XII/2020**, tanggal 8 Desember 2020 terkait pengadaan tempat pemungutan suara di ruang tertutup mengingat kondisi di musim penghujan.

Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dengan agenda Pembacaan Putusan pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari** 2021 digelar secara daring. Sidang selesai diucapkan pukul 17.16 pada panel pertama Mahkamah Konstitusi.

Sidang dipimpin oleh 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi, Ketua Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dan Anggota Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Dr. Suhartoyo S.H., M.H., Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S., dan Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H. Hakim Konstitusi membacakan satu per satu putusan dan untuk Kabupaten Rembang amar putusan untuk Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 adalah:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. *Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Pemohon, beralasan menurut hukum;*
2. *Menyatakan permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;*

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Penyampaian Keterangan Tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Rembang di hadapan majelis Mahkamah Konstitusi untuk permohonan dengan Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 dapat berjalan dengan sukses dan lancar sejak mulai penyusunan keterangan tertulis sampai dengan pembacaan putusan. Namun Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan beberapa catatan terkait dengan Penyampaian Keterangan Tertulis di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan format penyusunan keterangan tertulis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Meskipun perbedaan tidak banyak, namun cukup membingungkan, mengingat Bawaslu Kabupaten Rembang tentu dalam pembuatan keterangan tertulis harus mengikuti Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018, namun berdasarkan pengalaman yang sudah, Hakim Konstitusi sangat mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi;

2. Jadwal / *timeline* penyampaian keterangan tertulis dengan penyampaian panggilan sidang terlalu mepet. Ini tentu menyulitkan mengingat Pemohon memasukkan 2 (dua) permohonan, sehingga Bawaslu kabupaten Rembang juga harus membuat keterangan tertulis berdasarkan permohonan awal dan permohonan perbaikan;
3. Tidak ada kejelasan dari Mahkamah Konstitusi perihal permohonan mana yang akan diperiksa dalam persidangan. Mengingat batas waktu penyerahan perbaikan sudah terlampaui artinya yang dipergunakan adalah permohonan awal, namun sampai dengan pemeriksaan pendahuluan tidak diputuskan secara pasti bahwa yang dipergunakan adalah permohonan awal atau perbaikan. Hal ini tentu membingungkan juga bagi Bawaslu Kabupaten Rembang.
4. Penulisan daftar alat bukti yang ditemukan beberapa perbedaan dengan penulisan asli yang ada di alat bukti. Ini menjadi koreksi dan pembelajaran bagi Bawaslu kabupaten Rembang kedepannya dalam membuat produk lembaga baik berupa surat ataupun dokumen lainnya, penulisannya harus benar-benar disesuaikan dengan format pada Perbawaslu.

6. Pengawasan Atas Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan

A. Tahapan Persiapan

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, menangani laporan dugaan pelanggaran dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan, meliputi :

No	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	001/TM/PB/Kab/14.28/I/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Ditemukan Calon PPK dua Periode	Administrasi	KPU men-TMS-kan calon PPK yang terbukti 2 periode
2	002/TM/PB/Kab/14.28/III/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Ditemukan Calon PPS dua Periode	Administrasi	KPU men-TMS-kan calon PPS yang terbukti 2 periode
3	003/LP/PB/Kab/14.28/III/2020	Istri peserta seleksi calon PPS	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Ketidakprofesionalan PPK dalam seleksi PPS	Administrasi	KPU menegur kepada Tim seleksi PPS untuk melayani setiap pendaftaran secara profesional

B. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, menangani temuan dugaan pelanggaran pemilihan serta tindak lanjutnya, meliputi :

No	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	004/TM/PB/Kab/14.28/VIII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Mahfudz (Camat Pamotan)	Diduga Camat Pamotan melakukan keberpihakan dan	Bukan Pelanggaran	Dihentikan

				berfoto bersama dengan memakai kaos bertuliskan #2020GantiBupati		
2	005/TM/PB/Kab/14.28/IX/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP tingkat Kelurahan / Desa, Panwaslu Kelurahan / Desa tidak diberikan Salinan DPHP	Administrasi	KPU memberikan salinan DPHP sesuai dengan ketentuan dalam SK KPU
3	006/TM/PB/Kab/14.28/IX/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Kepala Biro Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus Radio Nur FM Rembang	Iklan Bapaslon di media sebelum penetapan paslon	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Dewan pers memberikan sanksi kode etik kepada Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus KPID memberikan jawaban bahwa Radio Nur FM Rembang tidak melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

C. Tahapan Pencalonan

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tidak menangani proses laporan atau temuan pelanggaran pemilihan.

D. Tahapan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, menangani laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan serta tindak lanjutnya , meliputi :

No	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	007/TM/PB/Kab/14.28/X/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Penertiban APK yang melanggar ketentuan	Administrasi	KPU memerintahkan kepada PPK untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk menertibkan APK yang melanggar
2	008/Reg/LP/PB/Kab/14.28/X/2020	Charis Kurniawan (Masyarakat)	H. Abdul Hafidz (Calon Bupati Kabupaten Rembang Nomor urut 2)	Kampanye di tempat Pendidikan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangannya dihentikan
3	009/TM/PB/Kab/14.28/X/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Harno dan Bayu Andriyanto (Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang nomor urut 1)	Kampanye di tempat Ibadah	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangannya dihentikan
4.	010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/X/2020	Ponco Supriyadi (Masyarakat)	Qurotul Aini dan Diyah Setyowati (ASN)	Foto Bersama Calon Bupati Rembang	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Diyah Setyowati
5.	011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Karnoto (ASN)	Foto Bersama Istri Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan 1 jari	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Karnoto

6.	012/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Mustholiq (ASN)	Foto Bersama Istri Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan 1 jari	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Mustholiq
7.	013/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Mixe Muse Alfian (Kepala Desa Gunungmulyo)	Foto Bersama Istri Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan 1 jari	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
8.	014/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo)	Foto Bersama dengan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan dua jari	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
9.	015/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Darmono (Perangkat Desa)	Foto pose mengacungkan satu jari dengan background alat peraga kampanye nomor urut 1 dirumah tim pemenangan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
10.	016/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Munawar (Perangkat Desa)	Kegiatan tim kampanye nomor 2 di rumahnya dengan background alat peraga kampanye nomor urut 2	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis

11.	017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	13 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa	Foto bersama berpose mengacungkan dua jari dan mengenakan kaos hitam bertuliskan #02	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Bawaslu sudah menanyakan kepada Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAWASLU PROV.JT-22/KA.02/I/2021 tentang Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
12.	018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Sunarto (Lurah Kutoharjo)	Foto bersama istri calon Bupati Rembang dengan pose mengacungkan dua jari	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Sunarto
13.	019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Sunarto (ASN Dinas Kelautan dan Perikanan)	Foto bersama calon Wakil Bupati nomor urut 1 dengan pose mengacungkan satu jari	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Sunarto
14.	020/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Deni Hardiyanto, Sigid Tri Widodo, Sukartono ASN Dinas Indakop dan UKM	Mengikuti acara kegiatan dirumah Calon Bupati Rembang Nomor Urut 2	Peraturan Perundang-	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Deni Hardiyanto, Sigid Tri Widodo, dan Sukartono
15.	021/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Prasetya (ASN Dinpermades)	Penempelan Striker Calon Bupati Rembang Nomor urut 2 pada kaca mobil pribadinya yang pernah digunakan untuk ke kantor	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka

E. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tidak menangani proses laporan atau temuan pelanggaran pemilihan.

F. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, menangani laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan serta tindak lanjutnya, meliputi :

No	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	022/Reg/LP/P B/Kab/14.28/XI I/2020	Kariyono (Masyarakat)	7 Ketua PPK dan 2 KPPS	Diduga Penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran	Kode Kode Etik Penyelenggar a Pemilihan dan administrasi serta Diperoleh informasi awal dugaan pelanggaran pidana pemilihan	Sudah ditindaklanjuti KPU Rembang dan diberitahukan ke Bawaslu melalui surat nomor 08/HK.06.4-SD/3317/KPU- Kab/I/2021 tertanggal 20-1-2021 dan Dugaan pelanggaran pidana pemilihan di Desa Menoro dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti

G. Tahapan Penetapan Paslon

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Penetapan Paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, menangani laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan serta tindak lanjutnya, meliputi :

No	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	023/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021	Achmad Tomy Zudianto (Masyarakat)	Sri Winarti (Kepala Desa Karasgede), Nurkhosim (Kepala Desa Terjan), Rakmat Yuliyanto (Masyarakat), Antari Kanthi Rahayu (Masyarakat), Bambang Setiyono (Masyarakat), Warudi (Masyarakat).	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan menguntungkan/merugikan salah satu paslon oleh Kades. - Intimidasi oleh Kades Karasgede, Kades Terjan, dan oleh Rakmat Yulianto. - Penambahan 4 surat suara di TPS tidak dibuatkan BA. Memilih lebih dari sekali di TPS 5 Desa Tahunan, Sale 	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dihentikan karena dari alat bukti yang diperoleh tidak memenuhi unsur pelanggaran, Dugaan pelanggaran Administrasi Dihentikan karena dari alat bukti yang diperoleh tidak memenuhi unsur pelanggaran dan Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
2	024/TM/PB/Kab/14.28/I/2021	Totok Suparyanto Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Warudi, Madhan, Sudirman, Sukamto, Rozikin, Ali Mahtum, Choriyah, Kamad (Masyarakat)	Ditemukan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali	Tindak Pidana Pemilihan	Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
3	025/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/	Choirul Anam (Masyarakat)	Sodikin (Ketua PPK Lasem), Susi Ratnasari	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak suara tidak tersegel. 	Kode Etik Penyelenggar	Rekomendasi pelanggaran administrasi TPS 06 Desa

	2020		(Ketua KPPS TPS 1 Desa Dorokandang), Sumartono Atmojo (Ketua KPPS TPS 6 Desa Dorokandang), Imam Sofi'l (Ketua KPPS TPS 6 Desa Sendangmulyo), Sumiran (Ketua KPPS TPS 4 Desa Karangharjo), Atun (Masyarakat), Imam Karyono (Masyarakat), Sarbini (Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan hak pilih. - Mempengaruhi pemilih dengan memakai kaos Paslon - Mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih 	a Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	Dorokandang ke KPU, Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dihentikan karena dari alat bukti yang diperoleh tidak memenuhi unsur pelanggaran dan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
4	026/Reg/LP/P B/Kab/14.28/I/ 2020	Ali Ircham (Masyarakat)	Anwar Pamuji (Ketua PPK Pancur), Mujibur Rohman (Ketua PPK Kragan), Nur Khamim (Ketua PPK Sulang), Khirul Umam (Ketua PPK Sarang), A. Zainal Arifin (Ketua PPK Gunem), Karjani (Ketua PPK Kaliori), Miftahul Asror (Ketua PPK Sedan), Shodikin (Ketua PPK Lasem), Syaiful Mujib (Ketua PPK Bulu), Ari Iswanto (Ketua PPK Sale), Suko Prayitno (Ketua PPK Sumber), Nasikun (Ketua PPK Rembang), Ahmad Kholil (Ketua	Surat suara lebih atau kurang di 209 TPS	Kode etik penyelenggara pemilihan dan administrasi	Bukan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

			PPK Pamotan), Tri Novianto (Ketua PPK Sluke)			
5	027/Reg/LP/P B/Kab/14.28/I/ 2020	Zainal Abidin (Masyarakat)	Abdul Hafidz (Calon Bupati Nomor urut 2)	Bupati petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan melalui program e-warung	Tindak Pidana pemilihan	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
6	028/Reg/LP/P B/Kab/14.28/I/ 202	Ali Ircham (Masyarakat)	Supadi (Ketua DPRD Kabupaten Rembang), Ika Himawan Affandi (ASN Dinas Perkebunan), HM. Daenuri (ASN Dindukcapil), Hartiningsih (ASN RSUD Rembang), Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo), Asnawi (Masyarakat), Siti Sumindarsih (ASN Bappeda), Walidatun Nur (Masyarakat), Ummul Kholidah (Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (1) yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan beberapa pejabat ASN; - Pelanggaran terhadap pasal 187A yang dilakukan oleh Supadi, Asnawi, Walidatunnur, dan Ummul Kholidah; - Netralitas ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana pemilihan; dan - Netralitas ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti; - Proses diteruskan ke KASN dan Bupati

H. Netralitas ASN

No	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN

1	Ponco Supriyadi (Masyarakat)	Diyah Setyowati (ASN)	Foto bersama Calon Bupati Rembang Nomor Urut 2 dengan pose mengacungkan dua jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
2		Karnoto (ASN)	Foto bersama istri Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dengan pose mengacungkan 1 jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
3		Mustoliq (ASN)	Foto bersama istri Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dengan pose mengacungkan 1 jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
4		Karnoto (Lurah Kutoharjo)	Foto bersama istri calon Bupati Rembang dengan pose mengacungkan dua jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
5		(ASN Dinas Kelautan dan Perikanan)	Foto bersama calon Wakil Bupati nomor urut 1 dengan pose mengacungkan satu jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
6		3 ASN Dinas Indakop dan UKM	Mengikuti acara kegiatan dirumah Calon Bupati Rembang Nomor Urut 2	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
7		Prasetya (ASN Dinpermades)	Penempelan Striker Calon Bupati Rembang Nomor urut 2 pada kaca mobil pribadinya yang pernah digunakan untuk ke kantor	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka
8		Kasturi (ASN DindikPora), HM. Daenuri (ASN Dindukcapil), Ika Himawan Affandi (ASN DINAS Perkebunan), Siti Sumindarsih (ASN Bappeda), Hartiningsih (ASN RSUD Rembang), Budi Istanto (Kepala Desa)	Kegiatan yang mengarah menguntungkan salah satu Paslon, mengeluarkan kewenangannya untuk menguntungkan salah satu Paslon, menggunakan fasilitas Negara untuk Kampanye, Foto dengan pose mengacungkan dua jari dengan caption fiocus jari..nya Lanjutkan... yes, foto bersama stri calon Bupati Rembang nomor urut 2 serta video dengan mengutarkan yel-yel	Proses diteruskan ke KASN atas nama Siti Sumindarsih

I. Netralitas Kepala Daerah/ Kades dan jajarannya/ Media Massa

No	Kabupaten	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/ Media Massa	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/ Media Massa
1	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	(Kepala Biro dan wartawan Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus dan Radio Nur FM Rembang)	Iklan Bapaslon di media sebelum penetapan paslon	Dewan pers memberikan sanksi kode etik kepada Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus dan KPID memberikan jawaban bahwa Radio Nur FM Rembang tidak melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Mixe Muse Alfiyan (Kepala Desa Gunungmulyo)	Foto bersama istri Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dengan pose mengacungkan 1 jari	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
3	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo)	Foto bersama Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 dengan pose mengacungkan 2 jari	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
4	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Darmono (Perangkat Desa Terjan)	Foto pose mengacungkan satu jari dengan background alat peraga kampanye nomor urut 1 dirumah tim pemenangan	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kragan untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Terjan untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
5	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten	Munawar (Perangkat Desa Mojowarno)	Kegiatan tim kampanye nomor 2 di rumahnya dengan background	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kragan untuk

		Rembang		alat pearga kampanye nomor urut 2	menyampaikan kepada Kepala Desa Terjan untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
6	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	13 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa	Foto bersama berpose mengacungkan dua jari dan mengenakan kaos hitam bertuliskan #02	Bawaslu sudah menanyakan kepada Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAWASLU PROV.JT-22/KA.02/I/2021 tentang Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Kades dan Perangkat Desa
7	Rembang	Ali Ircham (Masyarakat)	Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo)	Foto Bersama Calon Bupati Nomor urut 2 dengan pose mengacungkan dua jari	Proses

BAB III

PENUTUP

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengenai tugas fungsi dan kewenangannya pada divisi Hukum dituntut untuk menghasilkan Pemilihan yang berkualitas dan bermartabat yakni Pemilihan yang proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Rembang juga memberikan informasi atau pengetahuan terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan Sosialisasi Produk Hukum berupa talkshow secara *live*, dapat juga mengakses melalui laman website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang maupun laman utama Bawaslu Kabupaten Rembang.

Bawa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Rembang telah menjalankan peran dan fungsi semaksimal mungkin baik dalam bentuk pencegahan, pengawasan dan melakukan upaya-upaya penindakan pelanggaran.

Dalam segi Hukum, menindaklanjuti sesuai dengan pembuktian pada saat pembahasan di Sentra Gakkumdu Bersama dengan Pihak Kepolisian juga Kejaksaan.

Penyampaian Keterangan Tertulis pada Perselisihan hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi oleh Bawaslu Kabupaten Rembang telah selesai. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Tim Ass, Tenaga Ahli dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Bawaslu kabupaten Rembang.

Selain itu, laporan ini juga memberikan data serangkaian kasus, baik laporan maupun temuan yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Demikian laporan Laporan Hukum ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Rembang, yang mana tentu dalam penyusunannya masih banyak kekurangan. Semoga Laporan ini bisa memberikan gambaran bagaimana divisi Hukum menjalankan tugas dan fungsinya.